



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

DAN

UNIVERSITAS MATARAM  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



NOMOR PRJ-83 /PP/2016  
NOMOR: 7.996/UN18/DN /2016

### TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas bulan November, tahun Dua Ribu Enam Belas (15-11-2016), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUMIYATI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan  
Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan  
berkedudukan dan berkantor di Jalan  
Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SUNARPI : Rektor Universitas Mataram, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Universitas  
Mataram, berkedudukan dan berkantor di Jalan  
Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat,  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam program pendidikan tinggi tingkat diploma, sarjana, maupun pascasarjana, perlu menyusun Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah upaya peningkatan kompetensi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara melalui penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara.



- (2) Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan tinggi tingkat diploma, sarjana, maupun pascasarjana di Universitas Mataram, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

### TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Program Pendidikan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, yang mencakup:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui diklat;
- c. Pengkajian dan Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Perbantuan tenaga ahli;
- e. Perbantuan pengembangan perguruan tinggi; dan
- f. Lokakarya, *workshop*, pelatihan, seminar,

dalam rangka pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pegawai dan/atau pejabat sebagai penghubung tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini, yang memiliki tugas melaksanakan kajian dan pembuatan konsep perjanjian kerja sama sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya.



## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

## Pasal 6

### KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap peristiwa atau semua kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi ketentuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeur*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

### AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *addendum* dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.



## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

## Pasal 10

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditandatangani.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, rangkap kesatu dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

  
  
REKTOR  
SUNARP

PIHAK KESATU,

  
  
SUMIYATI